



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 9 (sembilan)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Kamis, 6 Februari 2020.
P u k u l : 13.57 WIB s/d 14.45 WIB.
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a : Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari
Pengusul RUU tentang Pendidikan Kedokteran

Ketua Rapat : Rieke Diah Pitaloka, M.Hum
Hadir Pimpinan : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir :
- 24 orang, izin 21 orang dari 80 orang Anggota.
- 1 orang Pengusul RUU
drg. Hasna Syam (Fraksi Nasdem)

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Pendidikan Kedokteran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.57 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU tentang Pendidikan Kedokteran untuk menyampaikan Penjelasan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan/Pandangan dari Pengusul RUU tentang Pendidikan Kedokteran terkait dengan urgensi, substansi penyusunan dan pengusulan RUU, sebagai berikut:

1. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pendidikan kedokteran antara lain :
 - Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD), yang merupakan syarat kelulusan bagi seorang mahasiswa kedokteran dan yang bersangkutan tidak dinyatakan lulus dari Fakultasnya jika tidak dinyatakan lulus dari UKMPPD tersebut.
 - Jumlah Puskesmas yang kosong tidak ada dokter dan dokter gigi per bulan Januari Tahun 2020 sebanyak 1097, menyebabkan terjadinya pemerataan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, begitu juga dengan terbatasnya keberadaan dokter spesialis.
 -
2. Beberapa perubahan di dalam RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang diusulkan, antara lain :
 - Bab I Pasal 1, pengertian atas “pendidikan kedokteran merupakan **pendidikan akademik profesi** yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang kedokteran atau kedokteran gigi”.
 - “pengertian pendidikan akademik profesi adalah pendidikan kedokteran yang terdiri dari penguasaan dan pengembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi serta penguasaan kompetensi klinis untuk praktik profesi kedokteran atau kedokteran gigi”.
 - Pasal 17 ayat (1), Program studi Dokter atau Dokter Gigi adalah pendidikan akademik profesi setingkat magister.
 - Pasal 4 huruf f, tujuan pendidikan kedokteran “memenuhi kebutuhan dan pemerataan kebutuhan dokter, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pengaturan mengenai pembukaan program pendidikan kedokteran (FK) baru di suatu universitas.
 - Pengaturan mengenai Intenship
 - Pengaturan mengenai dokter gigi, dokter gigi spesialis dan subspecialis
 - dan pengaturan yang terkait dengan pendidikan kedokteran bertngkat internasional yang bertujuan agar lulusan kedokteran di Indonesia dapat bersaing dengan dokter di dunia internasional.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :

1. Pengusul diharapkan dapat lebih menjelaskan terkait dengan uji kompetensi sebagai prasyarat kelulusan mahasiswa kedokteran

dan kiranya RUU tentang Pendidikan Kedokteran memberikan pengaturan terkait dengan pesebaran dokter spesialis di Indonesia.

2. Perlu adanya standarisasi kelulusan untuk fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, mengingat banyak dokter yang dinilai memiliki kemampuan dan kualitas yang masih kurang. Hal ini tentunya terkait juga dengan standarisasi kurikulum pendidikan kedokteran.
3. Perlu menjadi perhatian bersama, bahwa tidak semua mahasiswa kedokteran ingin menjadi dokter praktek, untuk itu uji kompetensi yang menjadi syarat kelulusan perlu dikaji kembali.
4. Mengusulkan agar RUU tentang Pendidikan Kedokteran memberikan standarisasi pemberian akreditasi terhadap universitas yang ingin membuka program pendidikan kedokteran, hal ini untuk memberikan pembatasan terhadap munculnya program-program pendidikan kedokteran yang memiliki kualitas dibawah standar.
5. Diharapkan RUU tentang Pendidikan Kedokteran tidak menjadikan kapitalisme sebagai roh dalam RUU sehingga akan melahirkan dokter-dokter yang kapitalis.
6. Berdasarkan penjelasan Pengusul RUU, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Perlu adanya kejelasan terkait dengan genre/klasifikasi dokter yang ada di Indonesia, seperti dokter umum, dokter spesialis, dokter layanan prima, dan lain-lain;
 - Pendidikan kedokteran tidak harus mahal, sehingga tidak akan melahirkan dokter kapitalis.
 - Mereka yang masuk dalam pendidikan kedokteran tidak harus menjadi dokter, namun dapat menjadi peneliti di bidang kedokteran yang selalu mengikuti perkembangan teknologi di bidang kesehatan, untuk itu persyaratan kelulusan yang mewajibkan mengikuti uji kompetensi perlu dilakukan pengkajian.
7. Mengusulkan untuk menambahkan narasi di dalam konsideran menimbang terkait dengan pertahanan dan keamanan.
8. Mengusulkan di dalam batang tubuh draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran tidak hanya menghasilkan dokter, namun juga dapat menghasilkan sumber daya manusia kedokteran yang berjiwa patriotik dan juga cinta tanah air.
9. Pembahasan harmonisasi RUU tentang Pendidikan Kedokteran akan dilakukan dalam tingkat Panja dan kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat segera menyampaikan nama-nama anggota Panja Harmonisasi RUU Pendidikan Kedokteran kepada Sekretariat Badan Legislasi.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pendidikan Kedokteran akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB.

Jakarta, 6 Februari 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001